



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

DIVISI DATA DAN INFORMASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

www.magetan.bawaslu.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GRAFIK DAN TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur PPID	1
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	1
C. Informasi yang dikecualikan	2
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	2
E. Standar Operasional Prosedur.....	3
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	3
G. Program PPID	4
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	5
BAB II PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	6
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	8
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	8
D. Pelaksanaan Program PPID	9
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	10
A. Jumlah Permohonan Informasi	10
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	10
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	11
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta alasannya.....	11

E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	11
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	13
BAB V INOVASI.....	14
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	14
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	14
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	16
BAB VI KENDALA	17
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	17
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	17
BAB VII REKOMENDASI	18
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	18
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	18
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya.....	18

DAFTAR GRAFIK DAN TABEL

Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi Bawaslu Kab. Magetan Tahun 2022.. 10

Tabel 1. Media Sosial Bawaslu Kab. Magetan 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kab. Magetan.....	1
Gambar 2. Program PPID Bawaslu Kab. Magetan	4
Gambar 3. Ruang Layanan PPID Bawaslu Kab. Magetan.....	6
Gambar 4. Ruang Arsip PPID Bawaslu Kab. Magetan	7
Gambar 5. Website PPID Bawaslu Kab. Magetan.....	8
Gambar 6. Sarana Informasi Publik	11
Gambar 7. Tampilan Website PPID Bawaslu Kab. Magetan.....	12
Gambar 8. Data Pengguna Smartphone di Indonesia Tahun 2021	14
Gambar 9. Tampilan Website Utama Bawaslu Kab. Magetan.....	16

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur PPID

Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Magetan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan nomor: 008.1/K.Jl-13/HM.00.02/05/2021 tentang pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Magetan



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kab. Magetan

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan pengelolaan informasi publik badan pengawas pemilihan umum diatur pada perbawaslu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, dan badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berikut daftar informasi yang dikecualikan

1. Informasi pemberitahuan status laporan/temuan pelanggaran pemilu/pemilihan yang dikecualikan
2. Pengecualian informasi dikecualikan terkait penanganan pelanggaran pemilu
3. Penetapan ppid tentang informasi penanganan perkara hukum yang dikecualikan
4. Penetapan ppid tentang informasi seleksi pengawas pemilu yang dikecualikan
5. Penetapan ppid tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan
6. Informasi penyelesaian sengketa proses pemilihan dikecualikan
7. Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik dikecualikan
8. Penetapan ppid tentang informasi seleksi pengawas pemilu yang dikecualikan
9. Penetapan ppid tentang alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan
10. Penetapan ppid tentang informasi dugaan tindak pidana pemilihan umum yang dikecualikan
11. Penetapan ppid tentang informasi terkait rapat pleno penanganan pelanggaran sebagai informasi yang dikecualikan

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu merupakan badan publik karena dibentuk dengan peraturan perundang-undangan dan menggunakan anggaran. Sebagai badan publik

Bawaslu berkewajiban untuk membuka akses atas informasi public yang berkaitan dengan Bawaslu, Pemilu, dan pemilihan untuk masyarakat luas. Bawaslu mengeluarkan surat edaran nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang pelayanan informasi pada Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan surat edaran nomor: 0125/K.Bawaslu/HM.00/III/2019 tentang peningkatan pengelolaan dan pelayanan kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu wajib menetapkan standar operasional prosedur. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan keterbukaan Informasi Publik. Kewajiban kewenangan menetapkan prosedur operasional standar yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penilaian kebutuhan;
- c. pengembangan;
- d. penerapan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang operasional pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Magetan, dibutuhkan anggaran yang mencukupi. Anggaran meliputi kebutuhan sarana prasarana,

pengembangan website maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi. Namun demikian, anggaran yang tersedia belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan tersebut.

Untuk kegiatan layanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Magetan tahun 2022, tidak ada anggaran khusus yang disediakan. Sebagai penunjang kegiatan operasional layanan informasi, Bawaslu Kabupaten Magetan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, antara lain koneksi internet untuk fasilitasi Wifi serta sarana dan prasarana alat tulis kantor.

G. Program PPID

Program kegiatan PPID di Kabupaten Magetan yang diagendakan pada tahun 2022 adalah pelayanan Informasi Publik. Kegiatan ini direalisasikan pada tanggal 11 Maret 2022 di kantor Bawaslu Kabupaten Magetan.



Gambar 2. Program PPID Bawaslu Kab. Magetan

Kegiatan ini bertujuan memberikan kualitas pelayanan yang baik akan akses kebutuhan informasi publik/masyarakat, Bawaslu Magetan melaksanakan Rakor Pelayanan Informasi Publik. Jum'at.

Ketua Bawaslu Magetan Hendrad Subyakto mengatakan, sebagai lembaga publik tentunya Bawaslu Magetan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Yang perlu kita benahi adalah bagaimana membentuk data-data hasil pengawasan, kepemiluan, pelanggaran maupun kelembagaan ini dengan selengkap dan sebaik mungkin. Sehingga publik sebagai pemohon informasi dapat dilayani dengan baik

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Selama tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Magetan berupaya melakukan optimalisasi kinerja yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif baik bagi lembaga maupun masyarakat secara luas.

BAB II

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Magetan

- **Ruang Layanan**

Ruang layanan PPID terletak di Jalan Letjen Sutoyo nomor 31, Magetan. Yang sebelumnya kantor Bawaslu Kabupaten Magetan terletak di Jalan Timor nomor 66 Kelurahan Tawang anom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Ruang layanan PPID dilengkapi dengan kursi tunggu untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu:

- 1 Unit Laptop All In One
- Meja
- Kursi



Gambar 3. Ruang Layanan PPID Bawaslu Kab. Magetan

- **Ruang Arsip**

Seiring berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejak tahun 2022, PPID Bawaslu

Kabupaten Magetan mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan Ruang tersebut dialokasikan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.



Gambar 4. Ruang Arsip PPID Bawaslu Kab. Magetan

- **Website**

Website menjadi ujung tombak layanan PPID Bawaslu Kabupaten Magetan selama masa pandemi di tahun 2021. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat, sarana daring menjadi pintu gerbang masyarakat untuk tetap bisa memperoleh informasi serta tetap aman dari virus. Tim PPID Bawaslu Magetan mengupdate data serta informasi baik di website utama Bawaslu Kabupaten Magetan maupun website PPID sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di sektor Bawaslu Kabupaten Magetan. Website utama Bawaslu Magetan dapat diakses melalui laman <http://magetan.bawaslu.go.id> untuk website PPID Bawaslu Magetan dapat diakses melalui laman <http://ppid.magetan.bawaslu.go.id>



Gambar 5. Website PPID Bawaslu Kab. Magetan

Selain untuk menyajikan informasi publik, sejak tahun 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Magetan juga merilis layanan permintaan informasi secara online menggunakan website.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Koordinator Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Magetan. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari:

- a. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan sebagai atasan PPID
- b. Bendahara Pembantu Pengeluaran sebagai PPID
- c. Enam personil staf terdiri dari Divisi SDMO & Diklat, Humas, Pencegahan & Parmas, Hukum, Penyelesaian Sengketa serta Penanganan Pelanggaran & Data Informasi

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Demi menunjang operasional pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Magetan, dibutuhkan anggaran yang tidak

sedikit. Anggaran meliputi kebutuhan sarana prasarana, pengembangan website maupun pelatihan-pelatihan yang ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola dan Pelayanan Informasi. Namun demikian, anggaran yang tersedia belum mampu meng-cover seluruh kebutuhan tersebut.

Kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Magetan tahun 2022, tidak ada anggaran khusus yang disediakan. Sebagai penunjang kegiatan operasional layanan informasi, Bawaslu Kabupaten Magetan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada, antara lain *Leptop*, koneksi internet untuk fasilitasi Wifi serta sarana dan prasarana alat tulis perkantoran.

D. Pelaksanaan Program PPID

PPID Bawaslu Kabupaten Magetan menjalankan layanan informasi publik dari hari Senin sampai Jumat dimulai pada pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 WIB dan kembali dibuka pada pukul 13.00 WIB


Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain layanan informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi yang datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui form online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Magetan

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi

Jumlah Permohonan Informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Magetan selama tahun 2022 berjumlah 6 permohonan.



Grafik 1. Jumlah Permohonan Informasi Bawaslu Kab. Magetan Tahun 2022

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Magetan menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik pada hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Jumlah permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Magetan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Jumlah permintaan informasi publik selama tahun 2022 adalah sebanyak 6 (enam) permintaan pada tahun 2022 yang statusnya dipenuhi oleh PPID Bawaslu Magetan. Dari pemohon yang melakukan permintaan informasi seluruhnya dari masyarakat yang berstatus wiraswasta.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta alasannya

Selama tahun 2022 PPID Bawaslu Kabupaten Magetan, tidak menolak permintaan informasi publik. PPID Bawaslu Kabupaten Magetan selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik



Gambar 6. Sarana Informasi Publik

Pada tahun 2022 PPID Bawaslu Magetan menerima permintaan informasi sebanyak 6 permohonan yang dilakukan melalui *Email* Bawaslu Kabupaten Magetan.

PPID Bawaslu Kabupaten Magetan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Magetan telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Magetan, dapat diakses melalui beberapa sarana offline maupun online, yaitu antara lain:

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Magetan yang beralamat di Jalan Timor No. 66, Magetan
2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Magetan dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.magetan.bawaslu.go.id>



Gambar 7. Tampilan Website PPID Bawaslu Kab. Magetan

3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email: ppidmagetan@gmail.com

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID Bawaslu Kabupaten Magetan selama tahun 2022 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Magetan selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, lengkap, dan efisien. Selain itu PPID Bawaslu Kabupaten Magetan juga tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik


Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan inovasi dalam rangka menyelamatkan data dan informasi dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk digital (digitalisasi data). Data dan informasi yang masuk kategori informasi publik selanjutnya dipublikasikan melalui website PPID Bawaslu Magetan agar dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat yang membutuhkan.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Berbagai inovasi telah diupayakan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik.

Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi khususnya internet dan smartphone, PPID Bawaslu Magetan berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik khususnya di sektor Bawaslu Kabupaten Magetan sendiri.

Berdasar data tahun 2021 pengguna smartphone di Indonesia yang mencapai 195 juta pengguna.



Gambar 8. Data Pengguna Smartphone di Indonesia Tahun 2021

Sumber : tekno.kompas.com

Inovasi Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan adalah memaksimalkan media sosial, karena media sosial berperan sangat penting dalam penyebaran informasi. Berikut ini adalah data media Bawaslu Kabupaten Magetan

No	Jenis Media	Alamat Akun
1	Website Utama	http://magetan.bawaslu.go.id
2	Website PPID	http://ppid.magetan.bawaslu.go.id
3	Instagram	https://www.instagram.com/bawaslumagetan/
4	Twitter	https://twitter.com/bawaslumagetan/
5	Youtube	https://www.youtube.com/results?search_query=bawaslu+magetan
6	Facebook	https://www.facebook.com/BawaslukabMagetan/

Tabel 1. Media Sosial Bawaslu Kab. Magetan

Web utama memegang peranan penting dalam penyebaran informasi. Web utama di integrasikan dengan media sosial resmi lainnya milik Bawaslu Kabupaten Magetan seperti Instagram, Twitter dan Youtube sehingga harapannya masyarakat atau pemohon informasi dapat dengan mudah dalam mencari atau melihat informasi yang dibutuhkan.



Gambar 9. Tampilan Website Utama Bawaslu Kab. Magetan

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam melakukan Penyusunan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Magetan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) untuk mempermudah masyarakat mengetahui data dan informasi apa saja yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Magetan.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Sarana dan prasarana yang kurang serta Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas, Bawaslu Kabupaten Magetan belum memiliki ruangan khusus untuk layanan informasi dan kondisi ruangan di Bawaslu Kabupaten Magetan belum representatif.
- Belum terjadi sinkronisasi dan kesadaran dari setiap Divisi untuk digitalisasi data dan melaporkan secara berkala apa saja data yang dimiliki dari masing-masing divisi di Bawaslu Kabupaten Magetan
- Masih ada beberapa data yang tersimpan di masing-masing divisi dan kesekretariatan.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masyarakat belum banyak yang tertarik dengan data-data berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Sehingga sangat minim masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Magetan.
- Server untuk website PPID maupun Web Utama Bawaslu Kabupaten Magetan masih tersentral di Bawaslu RI, sehingga ketika mengalami down secara masal dapat menghambat penyampaian maupun layanan informasi.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Membuat sistem penjadwalan staf untuk pelayanan informasi. Bawaslu Kabupaten Magetan belum membuat penjadwalan petugas pelayanan informasi sistem atau prosedur yang berjalan petugas pelayanan informasi diampu oleh satu staf data dan informasi dan dibantu oleh satu staf humas. Untuk rencana tindak lanjut akan dibuat sistem penjadwalan pelayanan informasi
- Bawaslu Kabupaten Magetan berharap Bawaslu RI ataupun Bawaslu Provinsi dapat memberikan sarana dan prasarana yang cukup, atau sesuai standar, dikarenakan untuk perangkat Komputer yang ada keadaan dilapangan performanya sangat kurang. Spesifikasi Komputer yang kurang mumpuni ini menghambat kinerja untuk pengembangan maupun peningkatan layanan website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisasi dan mendigitalisasi data yang dimiliki

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Magetan kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi;
- Memaksimalkan server yang ada dan manajemen kuota hosting secara efektif dan efisien untuk website PPID Bawaslu Kabupaten Magetan.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Di masa keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi saat ini, PPID Bawaslu Ponorogo berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik, mengupdate data dan informasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo serta

melengkapi fasilitas permohonan informasi secara online. Sehingga, masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat dan tepat.

Adanya laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu Kabupaten Ponorogo, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Ponorogo dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi public



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

Contact Us

-  [Bawaslukabmagetan](#)
-  [@bawaslumagetan](#)
-  [@bawaslumagetan](#)
-  [Bawaslumagetan](#)